



P U T U S A N

Nomor 155/Pid.Sus/2015/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Gusti Agung Eko Marta Prayoga;
2. Tempat lahir : Lombok ;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/31 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Jeroan, Desa Patemon,
Kecamatan
Seririt, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : - (tidak ada).

Terdakwa ditahan dengan penahanan RUTAN oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015;
2. Hakim, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan 20 Desember 2015.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid Sus/2015./PN Sgr



Terdakwa hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 155/ Pen.Pid/2015/PN Sgr, tanggal 22 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pen.Pid/2015/PN.SGR, tanggal 28 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI AGUNG EKO MARTA PRAYOGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena lalainya menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 ZR DK 6985 KL;
- 1 (satu) lembar STNK DK 6985 KL an. I Komang Yudana ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dalam Pledoi Terdakwa yang secara lisan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **I GUSTI AGUNG EKO MARTA PRAYOGA** pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2015, bertempat di Banjar Dinas Uma, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban KETUT SARINI meninggal dunia,** dengan kejadian sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Force 1 ZR Dk 6985 KL warna kuning yang datang dari arah selatan menuju ke utara dengan kecepatan 40-50 km/jam dengan menggunakan persneleng 3 (tiga) tidak menyalakan lampu dan tidak mengenakan helm, dimana pada saat kejadian cuaca terang, jalan lurus, beraspal, pandangan bebas, arus lalu lintas sepi, terdakwa pada saat sampai ditempat kejadian tanpa memberikan prioritas kepada pejalan kaki yaitu korban NYOMAN OKA yang sedang menyeberang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid Sus/2015./PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dari arah barat ke timur, stang kiri sepeda motor terdakwa menabrak korban NYOMAN OKA dan mengakibatkan NYOMAN OKA jatuh dengan posisi tertelungkup kepala sebelah timur dan akibat kejadian tersebut menyebabkan korban NYOMAN OKA mengalami luka lecet kaki kiri dan kanan, lecet tangan kanan, daerah pelipis kanan berlumuran darah dan tidak sadarkan diri, yang selanjutnya dirawat di RS Santi Graha, kemudian meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2015 sekira puku 05.28 wita, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No01/Visum/RSUSG/2015 tanggal 4 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani dr.Vivi Savitri.H, dokter pada Rumah Sakit Umum Santi Graha, yang melakukan pemeriksaan terhadap NYOMAN OKA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : Luka robek di dahi kanan ukuran kurang lebih dua setengah centimeter, luka dengan perdarahan aktif, bengkak pada mata kanan berwarna biru keunguan diduga akibat cedera berat pada kepala;

Dada : Tidak didapati adanya kelainan;

Perut : Tidak didapati adanya kelainan;

Anggota gerak atas : Tidak didapati adanya kelainan;

Anggota gerak bawah : Luka robek di kaki kanan ukuran kurang lebih satu setengah centimeter, tidak terdapat perdarahan aktif

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada penderita atas nama NYOMAN OKA, jenis kelamin Laki-laki, umur kurang lebih tujuh puluh Sembilan tahun, penyebab kematian tidak bisa ditentukan dengan pasti, tetapi cedera kepala berat yang dialami oleh penderita dapat menyebabkan kematian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I Putu Sukayada alias Rinso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor dengan pejalan kaki yang bernama Nyoman Oka;
- Bahwa saksi tidak melihat saat terjadinya kecelakaan, saksi mengetahuinya setelah terdengar suara benturan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2015, sekitar pukul 17.00 wita di Banjar Dinas Uma, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Force 1 warna kuning tanpa plat datang dari arah selatan menuju utara dengan kecepatan kira-kira 50km/jam sedangkan pejalan kaki datang dari arah barat menuju ketimur;
- Bahwa saat saksi didepan warung sedang mengisi botol dengan bensin, saksi mendengar suara benturan kemudian saksi berpaling kearah suara tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid Sus/2015./PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pejalan kaki tersebut sudah tergeletak ditengah jalan dengan posisi telungkup dan tidak sadarkan diri sedangkan Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi melihat beberapa warga mendekati tempat kejadian dan saksi berinisiatif mencari mobil untuk membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa kemudian saksi membawa korban ke Rumah Sakit Santi Graha Seririt dengan menggunakan mobil Carry bak terbuka;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Terdakwa juga mengalami lecet pada kaki kanan, pada tangan kanan dan kiri sedangkan korban mengalami lecet pada kaki kanan dan kiri, lecet pada tangan kanan, daerah pelipis kanan berlumuran darah dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban meninggal keesokan harinya ;
- Bahwa keadaan jalan di lokasi kecelakaan adalah lurus beraspal, cuaca terang dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, saksi tidak ada mendengar suara pengereman dan bunyi klakson dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Made Suastika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan yang dialami oleh Nyoman Oka/bapak kandung saksi setelah saksi ditelepon oleh paman saksi yang bernama Gede Selamat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar berita tersebut, saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Santi Graha dan sesampainya di rumah sakit, saksi melihat bapak saksi dalam keadaan tidak sadarkan diri serta dari mulut dan hidungnya mengeluarkan darah;
- Bahwa bapak saksi juga mengalami luka robek pada kepala atas, luka robek pada dahi kanan, luka robek pada kaki kanan, luka lecet pada tangan kanan;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 2 Juni 2015, sekitar pukul 06.00 wita, bapak saksi meninggal dunia;
- Bahwa setelah kejadian, pada malam harinya Terdakwa dan keluarga Terdakwa sempat datang dan juga memberikan uang bantuan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. **Nyoman Remiani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi membeli rujak di warung milik saksi Rinso, saksi melihat kecelakaan antara Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor dengan Nyoman Oka yang berjalan kaki;
- Bahwa kecelakaan terjadi tepat ditengah jalan namun tidak ada marka garis as jalan;
- Bahwa setelah ditabrak oleh Terdakwa, korban terjatuh ditengah jalan dengan posisi telungkup dan tidak sadarkan diri;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid Sus/2015./PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, saksi tidak mendengar suara rem maupun suara klakson dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak mengetahui kecepatan sepeda motor Terdakwa namun menurut saksi kecepatannya lumayan kencang;
- Bahwa yang pertama menolong korban adalah Terdakwa kemudian korban diangkat oleh anak kandung saksi yang bernama Agus Wira Yuda. Selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Santi Graha dengan cara dibonceng menggunakan sepeda motor;
- Bahwa mengalami lecet pada kaki kanan dan kiri, lecet pada tangan kanan, daerah pelipis kanan berlumuran darah dan tidak sadarkan diri

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2015, sekitar pukul 17.00 wita, saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Force 1 ZR tanpa plat datang dari arah selatan menuju ke utara dengan kecepatan sekitar 40 sampai 50 km/jam;
- Bahwa tiba di Banjar Dinas Uma, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, kurang lebih lima belas meter sebelum lokasi kecelakaan, Terdakwa sempat menyapa saksi Putu Rinso;
- Bahwa ketika Terdakwa mengalihkan pandangan kedepan, Terdakwa melihat pejalan kaki berada ditengah jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berusaha menghindar namun karena jarak yang dekat, stang sepeda motor Terdakwa tetap mengenai pejalan kaki tersebut;
- Bahwa korban jatuh telungkup dan mengeluarkan darah di bagian kepalanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengerem dan tidak membunyikan klakson karena sepeda motor tersebut tidak ada rem dan juga klaksonnya;
- Bahwa Terdakwa sempat menolong korban dan membawanya ke rumah sakit dengan dibantu oleh anak dari saksi Remiani, dengan menggunakan ojek;
- Bahwa atas kejadian tersebut, keesokan harinya korban meninggal dunia di Rumah Sakit Santi Graha.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 tanpa plat nomor polisi dan 1 (satu) lembar STNK DK 6985 KL dengan nama Komang Yudana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Refertum No. 01/VISUM/RSUSG/VI/2015, tanggal 4 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vivi Savitri.H, melakukan pemeriksaan terhadap penderita Nyoman Oka dengan hasil penderita dibawa ke Instalasi Gawat Darurat dalam keadaan sadar, sebelumnya penderita pingsan dan kemudian sadar kembali, akhirnya terjadi penurunan kesadaran. Setelah dilakukan observasi dan perawatan, penderita meninggal pada jam nol titik dua puluh delapan Wita. Penderita mengalami luka robek pada dahi kanan, bengkak pada mata kanan, luka dengan perdarahan aktif diduga karena cedera berat pada

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid Sus/2015./PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dan luka robek pada kaki kanan. Kesimpulan penyebab kematian tidak bisa ditentukan dengan pasti, cedera kepala berat yang dialami penderita dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2015, sekitar pukul 17.00 wita awalnya Terdakwa datang dari arah selatan menuju keutara melintas di Jalan umum Banjar Dinas Uma, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Force 1 ZR warna kuning tanpa plat nomor polisi dengan kecepatan kurang lebih 50 Km/Jam;
- Bahwa benar ketika Terdakwa melintas di depan warung saksi I Putu Sukayada alias Rinso, Terdakwa sempat menyapa saksi I Putu Sukayada alias Rinso;
- Bahwa pada saat bersamaan korban Nyoman Oka menyebrang jalan dari arah barat menuju ketimur;
- Bahwa benar ketika Terdakwa mengalihkan pandangannya kedepan, Terdakwa baru menyadari korban berada ditengah-tengah jalan ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bisa menghindari korban dan kemudian stang sepeda motor Terdakwa menabrak korban;
- Bahwa benar korban terjatuh dijalan aspal dengan posisi telungkup yang kemudian ditolong oleh saksi I Putu Sukayada alias Rinso, Terdakwa dengan dibantu oleh Agus Wira Yuda yang merupakan anak dari saksi Nyoman Remiani dan juga warga disekitar tempat kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian korban diantarkan ke Rumah Sakit Santi Graha Seririt;
- Bahwa benar setelah mendapat perawatan medis, korban akhirnya meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum et Refertum No. 01/VISUM/RSUSG/VI/2015, tanggal 4 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vivi Savitri, H., dengan hasil pemeriksaan korban mengalami cedera kepala berat dan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai orang perorangan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Dalam perkara ini, Penuntut

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid Sus/2015./PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum telah menghadirkan Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana tersebut dalam uraian dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut secara formal tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari proses persidangan yang berlangsung, telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan memiliki kemampuan untuk memberikan jawaban dan tanggapannya terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan sehingga dengan demikian, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kendaraan bermotor menurut pasal ini adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah terungkap bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2015, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Force 1 ZR tanpa plat nomor polisi datang dari arah Selatan menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara melintas di Jalan Umum Banjar Dinas Uma, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Putu Sukayada alias Rinso, saksi Ketut Remiani yang telah pula diakui oleh Terdakwa, bahwa Terdakwalah sebagai pengendara sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti berupa sepeda motor, diperoleh fakta bahwa sepeda motor tersebut digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan diperuntukkan pada sarana jalan bukan diatas rel. Dengan demikian sepeda motor tersebut yang dikendarai Terdakwa, memenuhi persyaratan pada pengertian kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, unsur mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor merk Yamaha Force 1 warna kuning tanpa plat nomor polisi adalah sepeda motor yang dalam proses perbaikan yang belum dilengkapi dengan rem dan juga tidak terpasang klakson. Namun demikian, Terdakwa tetap mempergunakan sepeda motor tersebut untuk berkendara dijalan umum;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Terdakwa melintas di depan warung saksi I Putu Sukayada alias Rinso dengan mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa sempat menyapa saksi I Putu Sukayada alias Rinso yang saat itu sedang mengisi bensin. Pada waktu yang hampir bersamaan, korban Nyoman Oka yang sudah berumur lanjut, hendak menyebrang jalan dari arah barat menuju ketimur dengan berjalan kaki;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid Sus/2015./PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketika mengalihkan pandangannya kembali kedepan, Terdakwa baru menyadari bahwa korban Nyoman Oka sedang menyebrang jalan dan posisinya tepat ditengah-tengah jalan;

Menimbang, bahwa dengan laju sepeda motor Terdakwa berkisar 40 Km/Jam, dengan sepeda motor yang tanpa dilengkapi dengan rem dan juga tidak terpasang klakson, Terdakwa tidak bisa dengan cepat menghentikan sepeda motornya dan juga tidak dapat membunyikan klakson sebagai tanda peringatan untuk korban. Dengan keadaan demikian, Terdakwa tidak bisa menghindari korban yang mana stang sepeda motor yang Terdakwa kendarai, menabrak korban menyebabkan korban terjatuh diaspal dengan posisi telungkup;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut tampak kelalaian Terdakwa yaitu mempergunakan sepeda motor di jalan umum tanpa dilengkapi dengan rem dan klakson, padahal Terdakwa mengetahui bahwa alat tersebut sangat penting atau vital untuk keselamatan pengguna jalan umum ;

Menimbang, bahwa dengan kelalaian Terdakwa tersebut, telah menyebabkan terjadi suatu peristiwa yang tidak terduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan, pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas, telah terpenuhi;

Ad. 4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagai akibat kecelakaan lalu lintas tersebut diatas, telah menyebabkan korban Nyoman Oka mengalami cedera kepala berat dan juga mengalami luka. Hal demikian bersesuaian dengan hasil Visum et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Refertum No. 01/VISUM/RSUSG/VI/2015, tanggal 4 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vivi Savitri.H, melakukan pemeriksaan terhadap penderita Nyoman Oka dengan hasil penderita dibawa ke Instalasi Gawat Darurat dalam keadaan sadar, sebelumnya penderita pingsan dan kemudian sadar kembali, akhirnya terjadi penurunan kesadaran. Setelah dilakukan observasi dan perawatan, penderita meninggal pada jam nol titik dua puluh delapan Wita. Penderita mengalami luka robek pada dahi kanan, bengkak pada mata kanan, luka dengan perdarahan aktif diduga karena cedera berat pada kepala dan luka robek pada kaki kanan. Kesimpulan penyebab kematian tidak bisa ditentukan dengan pasti, cedera kepala berat yang dialami penderita dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka lamanya masa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid Sus/2015./PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 ZR warna kuning tanpa plat nomor polisi dan 1 (satu) lembar STNK DK 6985 KL dengan nama Komang Yudana telah disita secara sah dan telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita yaitu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengendarai sepeda motor yang tidak laik pakai ;
- Terdakwa tidak memiliki SIM;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Gusti Agung Eko Marta Prayoga**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha force 1 ZR warna kuning tanpa plat nomor polisi;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid Sus/2015./PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK DK 6985 KL dengan nama Komang Yudana;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 2 Nopember 2015, oleh kami **Ida Bagus Bamadewa Patiputra,SH.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** dan **Diah Astuti,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Nopember 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Made Ari Kurniawan,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **Isnarti Jayaningsih,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
t.t.d.	t.t.d.
Ni Made Dewi Sukrani,SH.	Ida Bagus Bamadewa Patiputra,SH.
t.t.d.	
Diah Astuti, SH.MH.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Made Ari Kurniawan,SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid Sus/2015./PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19